

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
Kpt 01 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK
LINGGAU

- ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025; PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp 2 Hal.